

## ANALISIS KECUKUPAN PERATURAN PERLINDUNGAN INVESTOR PASAR MODAL, STUDI KASUS KEBIJAKAN BAPEPAM

Oleh  
Mohamad Nasir<sup>1</sup>

### Abstraksi

Beberapa tahun terakhir, investor pasar modal sering dikejutkan oleh kasus-kasus pelanggaran penyajian laporan keuangan tahunan yang menyesatkan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Dalam rangka memberikan perlindungan kepada kepentingan investor, Bapepam telah melakukan perubahan dan atau mengeluarkan beberapa ketentuan yang berhubungan dengan pelaporan emiten, komite audit, dan jasa profesi auditor independen. Sehubungan dengan ketentuan Bapepam tersebut, penulis melakukan kajian tentang kecukupan ketentuan tersebut dalam melindungi kepentingan investor dari pelanggaran penyajian laporan keuangan. Kajian tersebut dilakukan dengan melakukan penelaahan terhadap *strength* dan *weakness* yang ada pada peraturan. Berdasarkan hasil kajian, ketentuan Bapepam cukup memberikan keyakinan bagi investor bahwa kepentingannya terlindung, meskipun masih memerlukan tambahan penyempurnaan.

## I. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2002, para investor pasar modal dunia dan lokal dikejutkan oleh pelanggaran pasar modal yang terjadi di Amerika Serikat, yaitu pelanggaran penyajian informasi keuangan yang menyesatkan oleh perusahaan Enron, Adelphia, dan WorldCom. Di Indonesia, pada tahun 2003, pasar modal Indonesia juga menghadapi kasus pelanggaran yang hampir serupa yaitu pelanggaran penyajian laporan keuangan dan keterbukaan informasi yang harus disampaikan kepada publik yang dilakukan oleh pihak PT Bank Lippo Tbk.

Bentuk kasus pelanggaran pasar modal sebagaimana dicontohkan dalam paragraf di atas, sudah dapat dipastikan akan merugikan para *stakeholders*, terutama pihak investor karena akses informasi terhadap emiten terbatas pada penyajian informasi yang disampaikan oleh pihak emiten. Di samping itu, kasus pelanggaran ini akan menimbulkan ketidakpercayaan investor terhadap *regulator* terkait dengan perlindungan yang diberikan kepadanya. Jika hal ini terjadi di pasar modal Indonesia, maka dapat dipastikan investor akan mengalihkan investasi ke pasar modal negara lain sehingga secara global akan merugikan perkembangan ekonomi nasional Indonesia.

Dalam rangka mengeliminasi kasus pelanggaran pasar modal yang dilakukan

---

<sup>1</sup> Staf Peneliti pada Bidang Program dan Evaluasi Pengkajian Ekonomi Mikro, Pusat Pengkajian Ekonomi dan Keuangan Departemen Keuangan.

oleh pihak emiten dan pihak lainnya serta untuk meningkatkan kepercayaan investor, Bapepam sebagai *regulator* tentunya mempunyai keharusan untuk memberikan perlindungan terhadap investor pasar modal Indonesia secara maksimal. Sehubungan dengan itu, penulis berkeinginan untuk melakukan penelaah kebijakan perlindungan Bapepam kepada para investor.

## **1.2. Tujuan, Metodologi, Ruang Lingkup dan Kerangka Analisis Penulisan**

### **1.2.1 Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan ini antara lain:

1. Identifikasi atas eksistensi peraturan Bapepam yang berhubungan dengan "*improving accuracy and reliability of corporate disclosures*".
2. Melakukan *review* terbatas terhadap peraturan yang berhubungan proses penyajian data dan informasi baik dalam laporan tahunan dan laporan keuangan yang secara garis besarnya terbagi dalam 4 hal yaitu : pelaporan emiten, *internal control*, Komite Audit, dan jasa profesi akuntan publik.
3. Melakukan penelaahan atas kecukupan pelaporan emiten.
4. Memberikan masukan kepada Bapepam dalam melakukan penyempurnaan peraturan yang terkait dengan pelaporan emiten, *internal control*, komite Audit, dan jasa profesi akuntan publik.

### **1.2.2 Metode Penelitian**

Pembahasan penulisan ini menggunakan metodologi *descriptif analysis* dan *comparatif analysis*. Analisis diskriptif adalah suatu metode pembahasan yang menguraikan atau menggambarkan suatu fakta yang terjadi dan teori yang digunakan dalam pembahasan. Sedangkan *comparatif analysis* adalah suatu metode yang membandingkan antara fakta yang terjadi pada suatu tempat atau waktu dengan fakta yang terjadi pada tempat atau waktu yang lain.

### **1.2.3 Ruang Lingkup**

Berdasarkan pengalaman, pelanggaran pasar modal yang cenderung terjadi adalah pelanggaran penyajian dan penyampaian informasi pada laporan keuangan kepada pihak publik yang menyesatkan. Oleh karena itu, yang dimaksud peraturan perlindungan Bapepam dalam tulisan ini adalah peraturan yang berhubungan dengan aktifitas pihak-pihak atau hal-hal yang terkait dengan penyajian laporan keuangan dan laporan tahunan emiten. Peraturan tersebut mencakup tentang : laporan yang wajib disampaikan oleh emiten kepada publik dan Bapepam, penerapan *internal control*, kewajiban pembentukan komite audit, dan aktifitas jasa profesi auditor independen.

### 1.2.4 Kerangka Analisis

Sebagaimana digambarkan dalam gambar 1, kerangka analisis berawal dari pemikiran proses terciptanya laporan keuangan tahunan yang wajar dan *reliable*. Proses ini berawal dari penyusunan dan penyajian laporan keuangan tahunan oleh emiten, kemudian menyusul proses pengolahan dan *review* oleh unsur *internal control*, pada emiten bersangkutan, pelaksanaan *general audit* oleh auditor independen, pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Audit, dan terakhir laporan keuangan tahunan tersajikan secara wajar dan *reliable*.

Gambar 1.  
Kerangka Pemikiran



Menurut pandangan penulis atas kerangka pemikiran di atas, penilaian kecukupan peraturan perlindungan investor pasar modal Indonesia mencakup beberapa komponen analisa yaitu :

1. Ketentuan isi pelaporan emiten atau perusahaan publik yang harus disampaikan kepada publik dan Bapepam;
2. Ketentuan Bapepam tentang penerapan *internal control* pada emiten atau perusahaan publik;
3. Ketentuan Bapepam tentang pembentukan Komite Audit oleh emiten atau perusahaan publik;
4. Ketentuan tentang aktifitas profesi jasa auditor independen.

**Tabel 1**  
**Variabel Penilaian**

No.	Variabel	Indikator	Penilaian	
			Memenuhi	Tidak cukup memenuhi
1.	Laporan Emiten dan Perusahaan Publik	Memenuhi kebutuhan para investor pasar modal	Memenuhi	Tidak cukup memenuhi
2.	<i>Internal control</i>	Laporan manajemen tentang <i>internal control</i>	Ada	Tidak ada
3.	Komite Audit	Tugas, fungsi, wewenang, independensi, dan pertanggungjawaban Komite Audit.	Memadai	Tidak memadai
4.	Jasa Profesi Auditor Independen	Independensi dan kualitas audit laporan keuangan	Memadai	Tidak memadai

Sumber : Data Primer Diolah 2005

## II. Kajian Teoritis

### 2.1 Pasar Modal

#### 2.1.1 Pengertian Pasar Modal

Pasar Modal pada umumnya mempunyai pengertian yang tidak jauh berbeda dengan pengertian pasar tradisional, yaitu suatu wahana pertemuan antara penjual dan pembeli atas efek atau surat berharga seperti saham, obligasi, dan lain sebagainya. Sedangkan Undang-undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 memberikan pengertian pasar modal yang lebih spesifik yaitu, “kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek”.

#### 2.1.2 Unsur-unsur Pasar Modal

Suatu pasar modal dikatakan sehat apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :<sup>2</sup>

- Efisien: kemampuannya untuk mengakomodasi transaksi sebanyak mungkin dalam waktu singkat.
- Fair: transaksi berlangsung tanpa pemihakan atau netral dan atas dasar penyebaran informasi yang rata.
- Likuid: kemampuan pasar untuk menampung semua kebutuhan penjual dan pembeli setiap saat.
- Transparan: mampu menyediakan setiap informasi seketika atau *realtime* pada semua pelaku pasar modal dan kapan saja.

<sup>2</sup> www.kampus.4mg.com, “Informasi Mengenai Saham”, hal. 1.

### 2.1.3 Peranan Pasar Modal

Pasar modal pada dasarnya mempunyai peranan yang cukup besar bagi perekonomian. Hal ini disebabkan pasar modal mempunyai dua fungsi, yaitu :<sup>3</sup>

1. Fungsi ekonomi. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi ekonomi karena pasar menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) dan pihak yang memerlukan dana (*issuer*). Dengan adanya pasar modal maka pihak yang memiliki kelebihan dana dapat menginvestasikan dana tersebut dengan harapan memperoleh *return* sedangkan pihak *issuer* dapat memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan investasi tanpa harus menunggu tersedianya dana dari operasi perusahaan.
2. Fungsi Keuangan. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi keuangan karena pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh *return* bagi pemilik dana sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih.

Dari kedua fungsi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa manfaat pasar modal antara lain :<sup>4</sup>

- Menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana secara optimal;
- Memberikan wahana investasi bagi investor sekaligus memungkinkan upaya diversifikasi;
- Menyediakan *leading indikator* bagi trend ekonomi negara;
- Penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah;
- Penyebaran kepemilikan, keterbukaan, dan profesionalisme, serta menciptakan iklim berusaha yang sehat;
- Menciptakan lapangan kerja atau profesi yang menarik;
- Memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan mempunyai prospek;
- Alternatif investasi yang memberikan potensi keuntungan dengan risiko yang bisa diperhitungkan melalui keterbukaan, likuiditas, dan diversifikasi investasi;
- Membina iklim keterbukaan bagi dunia usaha dan memberikan akses kontrol sosial.
- Pengelolaan perusahaan dengan iklim keterbukaan dan mendorong pemanfaatan manajemen profesional.

---

<sup>3</sup> www.pikiran-rakyat.com, "Mengenal Pasar Modal", 1 Agustus 2004, hal. 1-2.

<sup>4</sup> Op, cit.

## 2.2 Laporan Keuangan

### 2.2.1 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut PSAK No. 1 Standar Akuntansi Keuangan (SAK),<sup>5</sup> laporan keuangan yang lengkap terdiri dari 5 komponen yaitu : neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan tujuan penyusunan laporan keuangan menurut APB Statement No. 4 dikelompokkan menjadi menjadi 3 kelompok yaitu :<sup>6</sup>

#### 1. Tujuan Khusus

Laporan keuangan bertujuan untuk menyajikan secara wajar, dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum, posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan lain dalam posisi keuangan.

#### 2. Tujuan Umum.

Tujuan umum laporan keuangan terdiri dari :

- a. Memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai sumber-sumber ekonomi dan kewajiban suatu perusahaan agar supaya dapat (1) menilai kekuatan dan kelemahannya, (2) menunjukkan pembelanjaan dan investasinya, (3) menilai kemampuan memenuhi tanggungjawabnya, dan (4) menunjukkan dasar sumber pertumbuhan;
- b. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan sumber penghasilannya sebagai akibat aktifitas-aktifitas perusahaan yang diarahkan pada pencapaian laba agar supaya dapat (1) menunjukkan kepada para investor hasil dividen yang diharapkan, (2) menunjukkan kemampuan operasi membayar kreditor dan leveransir, serta menyediakan *job-job* untuk karyawan, pajak gaji, dana yang diperoleh untuk perluasan, (3) menyediakan informasi untuk perencanaan dan pengendalian manajemen, dan (4) menunjukkan profitabilitas jangka panjang;
- c. Menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat untuk menaksir penghasilan yang potensial dari perusahaan;
- d. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan mengenai perubahan sumber-sumber ekonomi serta perubahan kewajiban;
- e. Mengungkapkan informasi lain yang relevan bagi kebutuhan para pemakai laporan keuangan

#### 3. Tujuan kualitatif

Tujuan kualitatif laporan keuangan meliputi : relevan, dapat dimengerti, dapat diuji, netral, tepat waktu, dapat diperbandingkan, dan lengkap.

---

<sup>5</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, "*Standar Akuntansi Keuangan: PSAK No. 1*", Penerbit: Salemba Empat, Jakarta, 1999. Hal. 1.2.

<sup>6</sup> Ahmed Belkaoui, "*Accounting Teori*", Penerbit: AK Group Yogyakarta, Yogyakarta, 1986. hal. 83 - 84.

### **2.2.2 Karakteristik Laporan Keuangan**

Karakteristik laporan keuangan pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan tujuan kualitatif laporan keuangan yang tercantum dalam APB Statement No. 4. Menurut SAK, karakteristik kualitatif laporan keuangan meliputi:<sup>7</sup>

1. Dapat Dipahami. Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai dengan diamsusikan pemakai memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar.
2. Relevan. Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan.
3. Materialitas. Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakekat dan materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan keuangan.
4. Keandalan. Agar berguna, informasi harus *reliable*. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus dan jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.
5. Penyajian Jujur. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
6. Substansi mengungguli bentuk. Untuk menyajikan informasi dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya.
7. Netralitas. Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu.
8. Pertimbangan Sehat. Penyusun laporan keuangan adakala menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu, seperti ketertagihan piutang, prakiraan masa manfaat aktiva, dan sebagainya. Ketidakpastian semacam ini diakui dengan mengungkapkan serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan.
9. Kelengkapan. Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas.
10. Dapat Diperbandingkan. Agar dapat dibandingkan, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan.

---

<sup>7</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, "Standar Akuntansi Keuangan", hal. 5 – 8.

### **2.2.3 Pemakai Laporan Keuangan**

Pemakai laporan keuangan terdiri dari beberapa pihak, diantaranya :<sup>8</sup>

1. Investor. Investor merupakan penanam modal berisiko yang memiliki kepentingan dengan risiko yang melekat pada setiap kegiatan investasi. Investor membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan, atau menjual investasi. Investor tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar dividen.
2. Karyawan. Karyawan membutuhkan informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan kesempatan kerja.
3. Pemberi Pinjaman. Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo.
4. Pemasok dan kreditor usaha lainnya. Pemasok dan kreditor usaha lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang akan dibayar pada saat jatuh tempo.
5. Pelanggan. Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan atau tergantung pada kelangsungan hidup.
6. Pemerintah. Pemerintah berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. Pemerintah membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak, dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya.
7. Masyarakat. Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dengan berbagai cara, misalnya perusahaan mempekerjakan dan memberi perlindungan kepada penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitasnya.

## **2.3 Auditing**

### **2.3.1 Pengertian dan Jenis**

Auditing atau pemeriksaan adalah pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu satuan usaha yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi yang dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.<sup>9</sup>

Berdasarkan obyek dan tujuannya, auditing pada umumnya dibedakan

---

<sup>8</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, "Standar Akuntansi Keuangan," hal. 2 - 3.

<sup>9</sup> Arens dan Loebbecke "Auditing: Pendekatan Terpadu," Salemba Empat Prentice Hall, Jakarta: 1993. Hal. 2.

menjadi beberapa, yaitu :

1. *General Audit* atau audit atas laporan keuangan, yaitu pemeriksaan yang obyektif yang dilakukan oleh auditor independen terhadap laporan keuangan perusahaan atau badan usaha dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau SAK. Dalam pelaksanaan pemeriksaan, auditor independen harus menggunakan Standar Profesional Auditor independen (SPAP) dan kode etik profesi.
2. *Operasional Audit*, yaitu pemeriksaan obyektif yang dilakukan oleh pihak internal auditor perusahaan atau pihak lain yang direkrut oleh perusahaan yang bersangkutan dengan tujuan untuk mengetahui apakah kegiatan operasional perusahaan telah berjalan secara efektif, efisien, dan sejalan dengan kebijakan manajemen atau direksi yang telah ditetapkan.
3. *Compliance Audit*, yaitu pemeriksaan obyektif yang dilakukan oleh pihak intern perusahaan atau pihak lain yang di *hiring* oleh perusahaan dengan tujuan untuk mengetahui apakah kegiatan perusahaan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dalam hal ini peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

### **2.3.2 Standar Auditing**

Standar auditing yang berlaku umum terdiri dari 3 standar, yaitu :<sup>10</sup>

1. Standar umum meliputi 3 komponen, yaitu :
  - a. Audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau beberapa yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor;
  - b. Dalam segala hal yang berhubungan dengan penugasan, kebebasan dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor;
  - c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.
2. Standar pekerjaan lapangan meliputi 3 komponen, yaitu :
  - a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus dipimpin dan diawasi dengan semestinya;
  - b. Pemahaman yang mendasar atas struktur pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan luasnya pengujian yang harus dilakukan;
  - c. Bahan bukti kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, tanya jawab, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.
3. Standar pelaporan meliputi 4 komponen, yaitu:

---

<sup>10</sup> Op. cit, hal. 17.

- a. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
- b. Laporan audit harus menunjukkan keadaan yang di dalamnya standar akuntansi tidak secara konsisten diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan periode sekarang dalam hubungannya dengan standar akuntansi yang diterapkan dalam periode sebelumnya;
- c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam audit.
- d. Laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam semua hal yang nama auditor dihubungkan dengan laporan keuangan, laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan auditor, jika ada, dan tingkat tanggung jawab auditor yang bersangkutan.

### **2.3.3 Laporan Audit**

Menurut bentuknya, laporan audit dibedakan menjadi 2, yaitu : laporan audit bentuk singkat dan laporan audit bentuk panjang. Laporan audit bentuk singkat terdiri dari laporan auditor independen yang dilampiri oleh laporan keuangan utama (neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan posisi keuangan), termasuk catatan kaki. Sedangkan laporan audit bentuk panjang terdiri dari laporan auditor independen yang dilampiri laporan keuangan utama dan juga informasi tambahan lain seperti komentar khusus tentang laporan keuangan tersebut, ikhtisar historis data keuangan tertentu, rincian perkiraan tertentu yang terdapat di neraca, perhitungan rugi laba, data statistik tertentu, dan mungkin grafik dan skema data keuangan.<sup>11</sup>

Berdasarkan opininya, laporan audit dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu :<sup>12</sup>

#### *1. Unqualified Opinion*

Laporan audit dengan opini wajar tanpa pengecualian diberikan apabila :

- a. Neraca, laporan laba rugi, laporan laba ditahan, dan laporan arus kas sudah tercakup di dalam laporan keuangan;
- b. Ketiga standar umum telah diikuti sepenuhnya dalam penugasan;
- c. Bahan bukti yang cukup telah dikumpulkan dan auditor tersebut telah melaksanakan penugasan dengan cara yang memungkinkan baginya untuk menyimpulkan bahwa ketiga standar pekerjaan lapangan telah dipenuhi;
- d. Laporan keuangan disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku

---

<sup>11</sup> Arthur W. Holmes dan David C. Burns, "Auditing: Norma dan Prosedur" Penerbit Erlangga, Jakarta 1990.

<sup>12</sup> Arens dan Loebbecke "Auditing: Pendekatan Terpadu," hal. 40.

umum;

- e. Tidak terdapat situasi yang memerlukan penambahan paragraf penjelasan atau modifikasi kata-kata dalam laporan.

2. *Qualified Opinion*

*Qualified Opinion* atau pendapat wajar dengan pengecualian dapat diberikan baik karena adanya pembatasan ruang lingkup audit atau tidak ditaatinya standar akuntansi yang berlaku umum. Pendapat ini hanya dapat digunakan jika auditor independen yakin bahwa laporan keuangan secara keseluruhan telah disajikan secara wajar.

3. *Disclaimer Opinion*

*Disclaimer Opinion* atau menolak memberikan pendapat dilakukan bila auditor independen tidak berhasil meyakinkan dirinya sendiri bahwa keseluruhan laporan keuangan yang disajikan secara wajar.

4. *Adverse Opinion*

Pendapat tidak wajar hanya diberikan jika auditor independen merasa yakin bahwa keseluruhan laporan keuangan yang disajikan memuat salah saji yang material atau menyesatkan sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan atau hasil operasi perusahaan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

## 2.4 Pengendalian Intern

### 2.4.1 Pengertian dan Tujuan

Menurut Government Accounting Offices pengendalian intern adalah *“an integral component of an organization’s management that provides reasonable assurance that the objectives of organization are being achieved”*<sup>13</sup> atau metode dan prosedur yang digunakan untuk menjaga asset dan sumber daya lainnya dan menjamin bahwa asset dan sumber daya lainnya digunakan sesuai dengan kebijakan atau perintah manajemen<sup>14</sup>.

Menurut *Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission (COSO)*, pada umumnya tujuan penerapan pengendalian intern pada suatu organisasi dibedakan menjadi beberapa tujuan, yaitu :<sup>15</sup>

1. Efektivitas dan Efisiensi Kegiatan Operasi Organisasi;
2. Kerelieblean Laporan Keuangan;
3. Ketaatan terhadap Peraturan Perundangan Yang Berlaku dan Relevan.

---

<sup>13</sup> *General Accounting Office, “Standard for Internal Control in The Federal Government”,* November 1999. hal. 4.

<sup>14</sup> <http://www.ams.vt.edu/Assets/InternalControlGuide.pdf>

<sup>15</sup> *General Accounting Office, “Standard for Internal Control in The Federal Government”,* hal. 5.

### **2.4.2 Konsep Fundamental**

Menurut Government Accounting Office, pengendalian intern dibangun dari beberapa konsep fundamental, antara lain:<sup>16</sup>

1. **Komponen Operasi yang Tetap Terpasang dan Bersambung**  
Pengendalian intern bukan merupakan satu kejadian tetapi merupakan serangkaian tindakan atau kegiatan yang terjadi pada seluruh kegiatan operasi organisasi dan secara terus menerus. Pengendalian intern dianggap sebagai bagian integral dari setiap sistem yang digunakan manajemen untuk mengatur kegiatan operasi organisasi dan bukanlah suatu system yang terpisahkan.
2. **Dijalankan oleh Orang**  
Sumber daya manusia adalah sesuatu yang membuat pengendalian intern bekerja. Tanggungjawab atas pengendalian intern yang baik disandarkan pada semua manajer. Manajemen menetapkan tujuan, menyusun mekanisme, dan aktivitas pengendalian, serta memonitor dan mengevaluasi pengendalian intern. Dengan kata lain, personel mempunyai peranan yang penting dalam menjalankan agar suatu sistem pengendalian intern organisasi berjalan dengan baik.
3. **Memberikan Keyakinan yang Rasional Bukan Absolut**  
Manajemen mendesain dan menerapkan pengendalian intern berdasarkan hubungan antara biaya dan manfaat. Tidak ada sesuatu yang memberikan jaminan atau keyakinan yang mutlak bahwa pengendalian intern yang digunakan dapat mencapai tujuan telah ditetapkan sebelumnya.

### **2.4.3 Komponen Pengendalian Intern**

Pengendalian intern terdiri dari lima komponen yang saling terintegrasi dan tidak dapat terpisahkan. Lima komponen tersebut antara lain :<sup>17</sup>

1. **Pengendalian Lingkungan (*Control Environment*)**  
Pengendalian lingkungan yang positif merupakan dasar dari komponen-komponen lainnya dan menyediakan kedisiplinan dan kerangka yang baik bagi kualitas penerapan pengendalian intern.
2. **Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)**  
Penilaian risiko merupakan kegiatan indentifikasi dan analisa terhadap risiko yang berhubungan dengan tujuan organisasi seperti penilaian strategi dan kinerja organisasi serta pembentukan dasar bagaimana risiko organisasi dikelola.
3. **Pengendalian Kegiatan**  
Pengendalian kegiatan mencakup kebijakan, prosedur, teknik, dan mekanisme yang menjalankan perintah manajemen, seperti proses yang mengikuti


---

<sup>16</sup> *General Accounting Office, "Standard for Internal control in The Federal Government"*, hal. 5-6.

<sup>17</sup> *Op. cit.* hal. 7-20.

pengembangan anggaran dan pelaksanaannya. Pengendalian kegiatan merupakan bagian integral dari perencanaan, implementasi, review, akuntabilitas pengelolaan sumber daya, dan pencapaian hasil yang efektif.

Gambar 2  
Komponen Pengendalian Intern



Sumber : Government Accounting Office

#### 4. Informasi dan Komunikasi

Informasi seharusnya dicatat dan dikomunikasikan kepada manajemen dan yang lainnya dalam perusahaan yang membutuhkannya dalam bentuk dan *time frame* yang memungkinkan mereka untuk melaksanakan pengendalian intern dan tanggung jawab lainnya.

#### 5. Monitoring

Kegiatan monitoring terkait dengan penilaian terhadap efektivitas implementasi suatu kebijakan yang diterapkan oleh manajemen. Monitoring pengendalian intern seharusnya mencakup kebijakan dan prosedur untuk menjamin pemecahan masalah yang ditemukan.

### III. Analisis Kecukupan Perlindungan Investor Pasar Modal

#### 3.1 Gambaran Umum

Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, institusi yang bertugas untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal di Indonesia adalah Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam. Bapepam mempunyai kewenangan untuk memberikan izin, persetujuan, pendaftaran kepada para pelaku pasar modal, memproses pendaftaran dalam rangka penawaran umum, menerbitkan peraturan pelaksanaan dari perundang-undangan di bidang pasar modal, dan melakukan penegakan hukum

atas setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Salah satu tugas pengawasan Bapepam adalah memberikan perlindungan kepada investor dari kegiatan-kegiatan yang merugikan seperti pemalsuan data dan laporan keuangan, *window dressing*, serta lain-lainnya dengan menerbitkan peraturan pelaksana di bidang pasar modal.

Dalam melindungi investor dari ketidakakuratan data atau informasi, Bapepam telah mengeluarkan beberapa peraturan yang berhubungan dengan *kerablean* data yang disajikan emiten baik dalam laporan tahunan maupun dalam laporan keuangan emiten. Ketentuan-ketentuan yang telah dikeluarkan oleh Bapepam antara lain:

- Peraturan Nomor VIII.G.2/Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-38/PM/1996 tentang Laporan Tahunan.
- Peraturan Nomor X.K.1/Keputusan Bapepam Nomor: Kep-86/PM/1996 tentang Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik.
- Peraturan No. X.K.2/Keputusan Ketua Bapepam No. 36/PM/2003 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala.
- Peraturan No. X.K.4/Keputusan Ketua Bapepam No. 27/PM/2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- Peraturan Nomor X.K.5/Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-46/PM/1998 tentang Keterbukaan Informasi Bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Dimohonkan Pernyataan Pailit.
- Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-29/PM/2004 atau Peraturan Nomor IX.I.5. tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Peraturan Nomor VIII.A.1/Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-34/PM/2003 tentang Pendaftaran Akuntan yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal.
- Peraturan Nomor: VIII.A.2/Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-20/PM/2002 tentang Independensi Akuntan yang Memberikan Jasa Audit Di Pasar Modal.
- Peraturan Nomor: X.J.1/Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-79/PM/1996 tentang Laporan Kepada Bapepam oleh Akuntan

### **3.2 Pelaporan Emiten dan Perusahaan Publik**

Seperti *regulator* pasar modal lainnya, Bapepam telah mengeluarkan beberapa peraturan tentang pelaporan emiten. Emiten dan perusahaan publik yang terdaftar di bursa efek Indonesia diwajibkan untuk menyampaikan laporan atau publikasi kepada publik dan Bapepam. Beberapa peraturan Bapepam yang mengatur tentang pelaporan emiten dan perusahaan publik adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Nomor VIII.G.2/Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-38/PM/1996 tentang Laporan Tahunan

Peraturan ini menyatakan bahwa emiten atau perusahaan publik diwajibkan untuk menyampaikan laporan tahunan. Laporan tahunan emiten wajib memuat ikhtisar data keuangan penting, analisis dan pembahasan umum oleh manajemen, laporan keuangan yang telah diaudit, dan laporan manajemen. Laporan manajemen memuat tentang: penjelasan umum, penjelasan khusus, bagian mengenai ikhtisar data keuangan penting, bagian mengenai analisis dan pembahasan umum oleh manajemen, serta bagian mengenai laporan keuangan.

Laporan tahunan perusahaan yang telah melakukan penawaran umum saham dan perusahaan publik wajib disampaikan kepada Bapepam sebanyak 4 rangkap dan tersedia bagi para pemegang saham selambat-lambatnya 14 hari sebelum Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham (RUPS). Sedangkan laporan tahunan perusahaan yang telah melakukan penawaran umum efek bersifat hutang wajib disampaikan kepada Bapepam sebanyak 4 rangkap selambat-lambatnya 5 bulan setelah tahun buku perusahaan berakhir. Kewajiban ini berlaku selama efek bersifat hutang yang bersangkutan belum dilunasi atau jatuh tempo.

2. Peraturan Nomor X.K.1/Keputusan Bapepam Nomor: Kep-86/PM/1996 tentang: Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik.

Emiten dan perusahaan publik diwajibkan untuk menyampaikan paling lambat akhir hari kerja kedua setelah keputusan atau terjadinya suatu peristiwa, informasi atau fakta material yang diperkirakan dapat mempengaruhi harga efek atau keputusan investasi pemodal. Hal-hal tersebut antara lain :

- Penggabungan usaha, pembelian saham, peleburan usaha, atau pembentukan usaha patungan;
- Pemecahan saham atau pembagian dividen saham;
- Pendapatan dari dividen yang luar biasa sifatnya;
- Perolehan atau kehilangan kontrak penting;
- Produk atau penemuan baru yang berarti;
- Perubahan dalam pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen;
- Pengumuman pembelian kembali atau pembayaran efek yang bersifat utang;
- Penjualan tambahan efek kepada masyarakat atau secara terbatas yang material jumlahnya;
- Pembelian, atau kerugian penjualan aktiva yang material;
- Perselisihan tenaga kerja yang relatif penting;
- Tuntutan hukum yang penting terhadap perusahaan, dan atau direktur dan komisaris perusahaan;
- Pengajuan tawaran untuk pembelian efek perusahaan lain;
- Penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan;
- Penggantian Wali Amanat;

- Perubahan tahun fiskal perusahaan;
3. Peraturan No. X.K.2/Keputusan Ketua Bapepam No. 36/PM/2003 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala.

Setiap emiten dan perusahaan publik diwajibkan menyampaikan laporan keuangan tengah tahunan dan laporan keuangan tahunan. Laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan jika dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan jenis industrinya, dan catatan laporan keuangan. Penyampaian laporan keuangan berkala diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- Laporan keuangan tahunan harus disertai dengan laporan auditor independen dengan pendapat yang lazim dan disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan.
  - Laporan keuangan tengah tahunan disampaikan kepada Bapepam dalam jangka waktu sebagai berikut:
    - a. Selambat-lambatnya pada akhir bulan pertama setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika tidak disertai laporan auditor independen;
    - b. Selambat-lambatnya pada akhir bulan kedua setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika disertai laporan auditor independen dalam rangka penelaahan terbatas;
    - c. Selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika disertai laporan auditor independen yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.
4. Peraturan No. X.K.4/Keputusan Ketua Bapepam No. 27/PM/2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Emiten wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum kepada Bapepam dan wajib pula dipertanggungjawabkan pada rapat umum pemegang saham tahunan, dan atau disampaikan kepada wali amanat.

5. Peraturan Nomor X.K.5/Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-46/PM/1998 tentang Keterbukaan Informasi Bagi Emiten atau Perusahaan Publik Yang Dimohonkan Pernyataan Pailit.

Emiten dan perusahaan publik wajib menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Emiten atau perusahaan publik yang gagal atau tidak mampu menghindari kegagalan untuk membayar kewajibannya terhadap pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi, maka emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan

laporan mengenai hal tersebut kepada Bapepam dan Bursa Efek dimana efek emiten atau perusahaan publik tercatat secepat mungkin, paling lambat akhir hari kerja kedua sejak emiten atau perusahaan publik mengalami kegagalan atau mengetahui ketidakmampuan menghindari kegagalan dimaksud. Laporan tersebut wajib memuat antara lain rincian mengenai pinjaman termasuk jumlah pokok dan bunga, jangka waktu pinjaman, nama pemberi pinjaman, penggunaan pinjaman dan alasan kegagalan atau ketidakmampuan menghindari kegagalan.

- Dalam hal emiten atau perusahaan publik diajukan ke pengadilan untuk dimohonkan pernyataan pailit, maka emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan mengenai hal tersebut kepada Bapepam dan Bursa Efek dimana efek emiten atau perusahaan publik tercatat secepat mungkin, paling lambat akhir hari kerja kedua sejak emiten atau perusahaan publik mengetahui adanya permohonan pernyataan pailit dimaksud. Laporan wajib memuat antara lain nama pemberi pinjaman yang mengajukan pailit, ringkasan permohonan pernyataan pailit dan jumlah pinjaman lainnya.

Berdasarkan uraian peraturan tersebut di atas, isi dan jenis pelaporan emiten dan perusahaan publik yang wajib disampaikan kepada pihak publik dan Bapepam pada dasarnya cukup memberikan akses informasi yang diperlukan para investor terhadap emiten atau perusahaan publik yang terdaftar di bursa efek tersebut. Dengan kata lain, data dan informasi yang tersedia telah memenuhi kebutuhan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan investasi. Hal ini nampak pada jenis pelaporan yang diwajibkan oleh Bapepam, di mana laporan tahunan, laporan keuangan dan laporan jenis lainnya dapat digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan, menghitung dan memprediksi keuntungan investasi ke depan, serta memprediksi atau meminimalisir risiko investasi.

Sehubungan dengan ketentuan tentang laporan tahunan dan laporan keuangan tahunan sebagaimana diuraikan di atas, serta dalam upaya meningkatkan kewajaran dan keakuratan data atau informasi, Bapepam perlu mempertimbangkan beberapa hal yaitu:

#### 1. Jangka Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan

Berdasarkan peraturan No. X.K.2/Keputusan Ketua Bapepam No. 36/PM/2003 tentang kewajiban penyampaian laporan keuangan berkala, jangka waktu penyampaian laporan keuangan tahunan adalah paling lambat akhir bulan ketiga setelah penutupan buku. Untuk perusahaan berskala menengah ke bawah, jangka waktu yang diberikan oleh Bapepam tidak terlalu memberatkan. Tetapi bagi emiten berskala besar dan atau *multilisting* seperti Telkom dan Indosat, jangka waktu penyampaian laporan keuangan tahunan tersebut cukup menyulitkan.

Di samping itu, terdapat hubungan yang erat antara waktu penyampaian laporan keuangan dengan kualitas pelaksanaan *general audit* oleh auditor independen. Pendeknya waktu penyampaian laporan akan memberikan peluang terjadinya :

- Penyelesaian *disgreement* temuan audit melalui negosiasi yang dipaksakan antara pihak *auditee* (emiten) dengan auditor independen, sehingga hal ini memungkinkan dinomorduakan faktor kualitas audit dibandingkan dengan faktor lainnya;
- Apabila faktor kualitas audit dinomorduakan, maka sudah dapat dipastikan bahwa independensi auditor independen mengalami degradasi;

Berbeda dengan Bapepam, *Security Exchange Commision* (SEC) yang merupakan regulator pasar modal Amerika Serikat yang terkenal ketat peraturannya tidak mewajibkan *non-US registrant* menyampaikan laporan keuangan tahunan dan laporan tahunan secara terpisah, tetapi menyampaikan laporan tahunan (20-F) yang terdiri dari *management discussion and analysis* (MD&A) dan laporan keuangan tahunan sebagai satu kesatuan laporan paling lambat akhir bulan ke enam (bulan Juni) setelah tutup buku.

## 2. Penyampaian Laporan Keuangan Kwartal I dan III

Bapepam perlu melakukan peninjauan atas wajib tidaknya emiten atau perusahaan publik menyampaikan laporan keuangan kwartal I dan III *unaudit* kepada publik dan Bapepam. Hal ini dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Kemajuan teknologi informasi yang pesat memungkinkan emiten atau perusahaan publik menggunakan teknologi tersebut sebagai aplikasi pembukuan dan penyusunan laporan keuangan. Dengan menggunakan aplikasi tersebut emiten dapat menyusun laporan keuangan secara cepat.
- Laporan keuangan kwartal I dan III dapat digunakan sebagai alat pengontrol atau *cross check* terhadap kewajaran dan kebenaran laporan keuangan tahunan nantinya.

## 3. *Off Balance Sheet* dan *Contractual Obligation*

Bapepam perlu mewajibkan emiten dan perusahaan publik yang terdaftar di bursa efek Indonesia untuk menyajikan *disclosure* tentang hal-hal meterial yang terkait dengan *off balance sheet arrangement* dan dampak ke depannya serta gambaran atas *contractual obligation* dalam bentuk format tabel ke dalam laporan tahunannya secara terpisah. Contoh format tabel gambaran *contractual obligation* dapat dilihat di tabel 2. Penyampaian *disclosures* tersebut dapat memberikan gambaran kondisi keuangan yang lebih transparan sehingga memudahkan investor mendeteksi secara dini risiko investasi yang mungkin terjadi di masa datang dan meminimalisir kecurangan yang disembunyikan oleh emiten.

### 3.3 Penerapan *Internal control*

*Internal control* bekerja untuk meluruskan, mengendalikan, dan memberikan *feedback* terhadap kegiatan-kegiatan operasional perusahaan agar tidak melenceng dari standar yang telah ditetapkan atau melanggar peraturan yang berlaku. Dalam hal penyusunan dan penyajian laporan keuangan, *internal control* bertugas menjaga agar laporan keuangan merepresentasikan kegiatan operasional riil perusahaan dan

merupakan alat pendeteksi pertama tersusunnya laporan keuangan yang *reliable*.

Sampai saat ini, Bapepam belum mengeluarkan kebijakan yang mengatur tentang penerapan pengendalian intern emiten dan perusahaan publik secara eksplisit. Hal ini wajar mengingat pengendalian intern merupakan urusan intern emiten yang tidak dapat dicampuri oleh pihak lain. Akan tetapi, dalam rangka memberikan keyakinan kepada investor, Bapepam sebaiknya mengeluarkan kebijakan bersifat meminta jaminan yang mengikat secara hukum dari direksi dan komisaris emiten atas penerapan *internal control*.

**Tabel 2. Format Contractual Obligation**

Contractual Obligations	Payments due by period				
	Total	Less than 1 year	1-3 years	3-5 years	More than 5 years
Long-Term Debt Obligations					
Capital / Finance Lease Obligations					
Operating Lease Obligations					
Purchase Obligations					
Other Long-Term Liabilities Reflected on the Registrant's Balance Sheet under the GAAP of the primary financial statements					
Total					

Sumber: SEC dalam Release Nos. 33-8182; 34-47264; FR-67 International Series Release No. 1266 File No. S7-42-02

Sebagaimana diterapkan di Amerika Serikat saat ini, SEC mengeluarkan *Sarbanes Oxley Act 2002 Section 404 (SOA 404)*. SOA 404 mewajibkan setiap perusahaan yang *listing* di bursa efek Amerika Serikat untuk menyampaikan laporan pengendalian intern sebagai bagian dari laporan tahunan. Laporan pengendalian intern tersebut berisi tentang beberapa hal sebagai berikut :

- Pernyataan pertanggungjawaban manajemen atas pembentukan dan pemeliharaan *internal control* atas laporan keuangan yang memadai.
- Penilaian manajemen atas efektivitas *internal control* pada akhir periode tahun buku, termasuk pernyataan apakah *internal control* efektif.
- *Disclosure* tentang *material weaknesses* dalam pengendalian intern yang telah teridentifikasi.
- Pernyataan yang menguraikan tentang kerangka kerja yang digunakan manajemen untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian intern perusahaan.
- Pernyataan bahwa kantor akuntan publik yang melakukan *general audit* atas laporan keuangan telah mengeluarkan laporan atestasi atas *assessment* manajemen terhadap *internal control* perusahaan.

Dengan penyampaian laporan pengendalian intern emiten, investor akan memperoleh gambaran tentang:

1. Sistem atau kondisi pengendalian intern yang telah diterapkan emiten sehingga calon investor dapat menilai seberapa jauh *kereliablean* dan peluang terjadinya penyimpangan dalam laporan keuangan perusahaan emiten.
2. Jaminan sekaligus pertanggungjawaban dari direksi emiten tentang pernyataan yang telah dikemukakannya.

### **3.4 Komite Audit**

Komite Audit diperkenalkan pertama kali oleh Bapepam kepada emiten pada tahun 2000 dengan dikeluarkannya Surat Edaran Ketua Bapepam No. SE-03/PM/2000. Berdasarkan perkembangan terakhir, Bapepam mewajibkan setiap emiten untuk membentuk Komite Audit paling lambat 31 Desember 2004 dengan Surat Edaran No. SE-07/PM/2004.

Ketentuan tentang Komite Audit telah mengalami beberapa perubahan, yang terakhir diatur dengan Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-29/PM/2004 atau Peraturan Nomor IX.I.5. Hal-hal yang diatur mencakup antara lain :

1. Struktur Komite Audit
  - a. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada RUPS.
  - b. Ketua Komite Audit adalah komisaris independen. Jika terdapat lebih dari satu komisaris independen maka salah satu dari komisaris independen bertindak sebagai ketua Komite Audit.
2. Keanggotaan Komite Audit
  - a. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
  - b. Salah seorang anggota Komite Audit berlatar belakang pendidikan akuntansi dan keuangan;
  - c. Berpengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan;
  - d. Mempunyai pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
  - e. Bukan merupakan orang dalam kantor auditor independen, kantor konsultan hukum, atau pihak lain yang memberikan jasa audit, jasa non audit dan atau jasa konsultasi lain kepada emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan dalam waktu 6 bulan terakhir sebelum diangkat oleh komisaris.
  - f. Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan emiten atau perusahaan publik dalam waktu 6 bulan terakhir sebelum diangkat oleh komisaris, kecuali komisaris independen.
  - g. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten.

Apabila mempunyai saham maka saham yang diperolehnya harus dialihkan ke pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 bulan.

- h. Tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan komisaris, direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik.
- i. Tidak mempunyai usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik.

### 3. Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Audit bertugas memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris dalam memberikan pendapat terhadap laporan atau hal-hal lain yang disampaikan oleh direksi, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain meliputi :

- a. Melakukan penelaahan atas informasi laporan keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undang lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan;
- c. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh internal auditor;
- d. Melaporkan kepada komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi;
- e. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan emiten atau perusahaan publik;
- f. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi perusahaan.

### 4. Wewenang Komite Audit

Komite audit berwenang untuk mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Dalam melaksanakan wewenangnyanya, Komite Audit wajib berkerjasama dengan pihak yang melaksanakan fungsi internal audit.

- 5. Pelaporan, Komite Audit wajib membuat laporan atas setiap penugasan dan pelaksanaan kegiatan Komite Audit kepada Dewan Komisaris.
- 6. Masa tugas Komite Audit tidak boleh melebihi masa jabatan komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 periode berikutnya.

Berdasarkan uraian ketentuan tersebut di atas, penilaian kecukupan Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-29/PM/2004 atau Peraturan Nomor IX.I.5 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. Penilaian Ketentuan Pembentukan Komite Audit**

Unsur- Unsur	Penilaian	Keterangan
Kompetensi, integritas, dan keprofesionalan.	Baik	Tercakup pada ketentuan keanggotaan Komite Audit poin a - d.
Independensi	Baik	Tercakup dalam ketentuan struktur, keanggotaan poin e - I, dan masa tugas Komite Audit.
Tugas dan Tanggung Jawab serta wewenang	Baik	Tercakup dalam ketentuan tugas dan tanggung serta wewenang Komite Audit
Pertanggung jawaban	Cukup	Tercakup dalam ketentuan pelaporan

Tabel diatas menunjukkan bahwa secara keseluruhan Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-29/PM/2004 atau Peraturan Nomor IX.I.5 cukup memberikan keyakinan kepada investor bahwa laporan keuangan yang dikeluarkan emiten *reliable* atau tidak salah saji.

Dari uraian ketentuan tentang Komite Audit, BAPEPAM perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu :

1. Penambahan tugas Komite Audit perlu dengan “melakukan *review* pelaksanaan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen”. Penulis menganggap hal ini penting mengingat kualitas laporan keuangan sangat ditentukan oleh pelaksanaan *general audit*. Dengan penambahan tugas ini, Komite Audit dapat melakukan penilaian tentang kecukupan pelaksanaan *general audit*, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Apakah Komite Audit benar-benar telah menjalankan tugas sebagaimana mestinya dan selalu independen dalam setiap mengeluarkan pendapat. Terkait dengan hal kedua ini, Bapepam harus memberi keyakinan kepada investor bahwa hal kedua ini telah berjalan dengan semestinya sehingga Komite Audit tidak meng-*copy* dan mem-*paste* laporan auditor intern dan laporan auditor independen. Karena itu, Bapepam seharusnya mengeluarkan kewajiban untuk melakukan sertifikasi atas laporan yang dikeluarkan oleh Komite Audit pada setiap laporan tahunan emiten sebagai bentuk pertanggungjawaban Komite Audit atas hal-hal yang telah dilakukannya terkait dengan laporan keuangan emiten. Komite audit tidak hanya menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris saja tetapi kepada pihak publik juga. Hal ini cukup wajar mengingat komite audit dibentuk berdasarkan ketentuan Bapepam bukan ketentuan Dewan Komisaris.

### 3.5 Jasa Profesi Auditor Independen

Kewajiban penggunaan jasa profesi auditor independen berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan, diantaranya yaitu :

- Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas bab IV pasal 59 ayat 1 menyatakan: Direksi wajib menyerahkan perhitungan tahunan perseroan

kepada auditor independen untuk diperiksa apabila:

- a. Bidang usaha perseroan berkaitan dengan pengerahan dana masyarakat;
  - b. Perseroan mengeluarkan surat pengakuan hutang;
  - c. Perseroan merupakan perseroan terbatas.
- Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-36/PM/2003 atau Peraturan X.K.2 poin 2 menyatakan : laporan keuangan tahunan harus disertai dengan laporan Akuntan dengan pendapat yang lazim dan disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan.

Ketentuan pelaksanaan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen diatur dalam beberapa ketentuan Bapepam, diantaranya adalah :

1. Peraturan Nomor VIII.A.1/Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-34/PM/2003 tentang Pendaftaran Akuntan Yang Melakukan Kegiatan Dipasar Modal

Peraturan ini mewajibkan kepada akuntan publik yang melakukan kegiatan di pasar modal untuk mendaftar di BAPEPAM dengan persyaratan sebagai berikut :

- Mempunyai izin praktik dari Menteri Keuangan;
- Tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
- Memiliki akhlak dan moral yang baik;
- Wajib memiliki keahlian di bidang Pasar Modal, dan persyaratan keahlian dapat dipenuhi melalui program pelatihan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi Akuntan atau pihak lain yang disetujui oleh organisasi profesi Akuntan;
- Sanggup secara terus-menerus mengikuti program Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) di bidang Akuntansi dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal sekurang-kurangnya 5 (lima) satuan kredit profesi (SKP) setiap tahun;
- Sanggup melakukan pemeriksaan sesuai dengan Standar Profesional Auditor independen (SPAP) dan Kode Etik Profesi, serta senantiasa bersikap independen;
- Berkedudukan sebagai rekan pada Kantor Akuntan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - 1) Kantor akuntan yang bersangkutan memiliki izin usaha kantor akuntan dan dipimpin oleh akuntan yang telah memiliki izin praktik dari Menteri Keuangan;
  - 2) Dalam melakukan pemeriksaan, akuntan menerapkan paling tidak 2 (dua) jenjang pengendalian (supervisi) yaitu rekan yang bertanggung jawab (menandatangani laporan), dan pengawas menengah yang melakukan pengawasan terhadap staf pelaksana;

- 3) Telah menjadi anggota Forum Akuntan Pasar Modal (FAPM) dari Ikatan Akuntan Indonesia-Kompartemen Auditor Independen (IAI-KAP);
  - 4) Sanggup menjalani review eksternal oleh IAI-KAP dan atau review Bapepam tentang pengendalian mutu pada Kantor Akuntan yang bersangkutan; dan
  - 5) Bagi kantor akuntan yang hanya memiliki 1 (satu) orang rekan, untuk dapat melaksanakan kegiatan di Pasar Modal wajib membuat surat perjanjian kerjasama dengan kantor akuntan lain, yang mempunyai rekan yang sudah terdaftar di Bapepam, tentang pengalihan tanggung jawab apabila akuntan yang bersangkutan berhalangan untuk melaksanakan tugasnya.
2. Peraturan Nomor: VIII.A.2/Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-20/PM/2002 tentang Independensi Akuntan Yang Memberikan Jasa Audit Di Pasar Modal
- Ketentuan ini memuat hal-hal sebagai berikut:
- Jangka waktu Periode Penugasan Profesional:
    - 1) Periode Penugasan Profesional dimulai sejak dimulainya pekerjaan lapangan atau penandatanganan penugasan, mana yang lebih dahulu.
    - 2) Periode Penugasan Profesional berakhir pada saat tanggal laporan Akuntan atau pemberitahuan secara tertulis oleh Akuntan atau klien kepada Bapepam bahwa penugasan telah selesai, mana yang lebih dahulu.
  - Dalam memberikan jasa profesional, khususnya dalam memberikan opini atau penilaian, Akuntan wajib senantiasa mempertahankan sikap independen. Akuntan tidak independen apabila selama Periode Audit dan selama Periode Penugasan Profesionalnya, baik Akuntan, Kantor Auditor independen, maupun Orang Dalam Kantor Auditor independen:
    1. Mempunyai kepentingan keuangan langsung atau tidak langsung yang material pada klien, seperti: investasi pada klien atau kepentingan keuangan lain pada klien yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
    2. Mempunyai hubungan pekerjaan dengan klien, seperti : merangkap sebagai karyawan kunci pada klien, memiliki anggota keluarga dekat yang bekerja pada klien sebagai karyawan kunci dalam bidang akuntansi dan keuangan, mempunyai mantan rekan atau karyawan profesional dari Kantor Auditor Independen yang bekerja pada klien sebagai karyawan kunci dalam bidang akuntansi dan keuangan, kecuali setelah lebih dari 1 (satu) tahun tidak bekerja lagi pada Kantor Auditor Independen yang bersangkutan, atau mempunyai rekan atau karyawan profesional dari Kantor Auditor Independen yang sebelumnya pernah bekerja pada klien sebagai karyawan kunci dalam bidang akuntansi dan keuangan, kecuali yang bersangkutan tidak ikut melaksanakan audit terhadap klien tersebut dalam periode audit.
    3. Mempunyai hubungan usaha secara langsung atau tidak langsung yang material dengan klien, atau dengan karyawan kunci yang bekerja pada

klien, atau dengan pemegang saham utama klien. Hubungan usaha dalam butir ini tidak termasuk hubungan usaha dalam hal akuntan, Kantor Auditor Independen, atau orang dalam Kantor Auditor Independen memberikan jasa audit atau non audit kepada klien, atau merupakan konsumen dari produk barang atau jasa klien dalam rangka menunjang kegiatan rutin.

4. Memberikan jasa-jasa non audit kepada klien seperti : pembukuan atau jasa lain yang berhubungan dengan catatan akuntansi klien atau laporan keuangan, desain sistim informasi keuangan dan implementasi, penilaian atau opini kewajaran (*fairness opinion*), aktuarial, audit internal, konsultasi manajemen, konsultasi sumber daya manusia, konsultasi perpajakan, Penasihat Investasi dan keuangan, atau jasa-jasa lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
  5. Memberikan jasa atau produk kepada klien dengan dasar *Fee* Kontinjen atau komisi, atau menerima *Fee* Kontinjen atau komisi dari klien.
- **Sistim Pengendalian Mutu**

Kantor Auditor Independen wajib mempunyai sistem pengendalian mutu dengan tingkat keyakinan yang memadai bahwa Kantor Auditor Independen atau karyawannya dapat menjaga sikap independen dengan mempertimbangkan ukuran dan sifat praktik dari Kantor Auditor Independen tersebut
  - **Pembatasan Penugasan Audit**
    - 1) Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan klien hanya dapat dilakukan oleh Kantor Auditor Independen paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.
    - 2) Kantor Auditor independen dan akuntan dapat menerima penugasan audit kembali untuk klien tersebut setelah 3 (tiga) tahun buku secara berturut-turut tidak mengaudit klien tersebut.
    - 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas tidak berlaku bagi laporan keuangan interim yang diaudit untuk kepentingan penawaran umum.
3. Peraturan Nomor : X.J.1/ Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-79/PM/1996 tentang Laporan Kepada Bapepam oleh Akuntan

Ketentuan ini menyatakan bahwa akuntan yang memeriksa laporan keuangan emiten, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan pihak lain yang melakukan kegiatan di pasar modal wajib menyampaikan pemberitahuan yang sifatnya rahasia kepada Bapepam selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak ditemukan adanya hal-hal sebagai berikut :

- Pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan dalam undang-undang pasar

modal dan atau peraturan pelaksanaannya;

- Hal-hal yang dapat membahayakan keadaan keuangan lembaga dimaksud atau kepentingan para nasabahnya.

Perlu diketahui bahwa terkait dengan pelaksanaan *general audit*, auditor independen yang mendapatkan penugasan wajib memenuhi ketentuan baik yang diatur dalam SPAP, SAK, Kode Etik Profesi dan peraturan lainnya yang telah ditentukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), serta ketentuan Departemen Keuangan lainnya yang terkait. Disamping itu, pelaksanaan audit oleh auditor independen akan direview oleh Direktorat Pembinaan Akuntan dan Penilai Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Departemen Keuangan secara sampel.

Mengacu pada uraian ketiga ketentuan Bapepam di atas, hasil penilaian kecukupan mencakup beberapa komponen, yaitu:

**Tabel 4**

**Penilaian Ketentuan Pelaksanaan Audit oleh Auditor Independen**

Unsur- Unsur	Penilaian	Keterangan
Kompetensi, integritas, dan keprofesionalan.	Baik	Tercakup dalam Peraturan Nomor : VIII. A.1. poin persyaratan, terutama “ sanggup melakukan pemeriksaan sesuai dengan SPAP dan Kode Etik Profesi dan SPAP “. Kompetensi, integritas dan keprofesionalan tercakup pada SPAP dan Kode Etik Profesi.
Independensi	Baik	Tercakup dalam Peraturan Nomor : VIII.A.2, dan SPAP dan Kode Etik Profesi.
Tugas dan Tanggung Jawab	Baik	Secara implisit Tercakup dalam Peraturan Nomor : VIII. A.1. poin persyaratan “ sanggup melakukan pemeriksaan sesuai dengan SPAP dan Kode Etik Profesi “. Tugas dan Tanggung Jawab termuat dalam SPAP dan Kode Etik Profesi.
Pertanggungjawaban	Baik	Tercakup dalam Peraturan Nomor : X.J.1 serta SPAP dan Kode Etik profesi

Tabel 4 menunjukkan bahwa ketentuan Bapepam yang berhubungan dengan jasa profesi akuntan publik cukup baik memberikan perlindungan kepada investor pasar modal agar auditor independen menghasilkan *audit report* atas laporan keuangan emiten secara wajar dan obyektif.

Sehubungan dengan sering terjadinya kasus pelanggaran peyajian laporan keuangan yang menyesatkan bila dibandingkan dengan kasus-kasus pelanggaran pasar modal lainnya, Bapepam sebaiknya melakukan penjajagan terhadap kemungkinan perubahan pembatasan penugasan audit umum bagi kantor akuntan publik dari 5 periode tahun buku berturut-turut menjadi 2 atau 3 periode tahun buku secara berturut-turut. Hal ini penting dalam rangka mengeliminasi kemungkinan

terjadinya main mata antara *auditee* dengan auditor independen.

## IV. Simpulan dan Rekomendasi

### 4.1 Simpulan

Berdasarkan uraian analisis di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Laporan keuangan dan laporan tahunan yang wajar dan *reliable* sangat menentukan kebenaran pengambilan keputusan para *stakeholders*, terutama investor pasar modal.
2. Perlindungan kepentingan investor dari penyajian laporan keuangan tahunan dan laporan tahunan yang menyesatkan merupakan harga mati yang harus dilakukan Bapepam untuk mempertahankan dan meningkatkan eksistensi pasar modal Indonesia.
3. Dalam rangka meningkatkan *kerelieblean* data atau informasi laporan keuangan dan laporan tahunan, Bapepam telah menetapkan peraturan tentang kewajiban pelaporan emiten, komite audit, dan jasa profesi auditor independen.
4. Berdasarkan pembahasan ketentuan tentang isi pelaporan emiten, *internal control*, komite audit, dan jasa profesi auditor independen, maka dapat ditarik hasil penilaian sebagai berikut:

No.	Variabel	Indikator	Nilai
1.	Isi Laporan Emiten dan Perusahaan Publik	Memenuhi kebutuhan para investor pasar modal	Memenuhi
2.	<i>Internal control</i>	Laporan manajemen tentang <i>internal control</i>	Tidak ada
3.	Komite Audit	Tugas, fungsi, wewenang, independensi, dan pertanggungjawaban Komite Audit.	Memadai
4.	Jasa Profesi Auditor Independen	Independensi dan kualitas audit laporan keuangan	Memadai

### 4.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis, rekomendasi yang penulis sampaikan kepada Bapepam selaku regulator antara lain :

#### 1. Pelaporan Emiten

Berkaitan dengan isi, jenis dan jangka waktu penyampaian laporan, sebaiknya Bapepam :

- Melakukan peninjauan tentang perpanjangan jangka waktu penyampaian laporan keuangan tahunan.

- Mewajibkan emiten untuk menyampaikan laporan keuangan kwartal I dan III.
- Menyampaikan laporan tentang *off balance sheet arrangement* dan *contractual obligation* ke dalam laporan tahunan emiten.

## 2. *Internal Control*

Bapepam sebaiknya mewajibkan emiten untuk menyampaikan laporan *internal control* yang memuat tentang :

- Pernyataan pertanggungjawaban manajemen atas pembentukan dan pemeliharaan *internal control* atas laporan keuangan yang memadai.
- Penilaian manajemen atas efektivitas *internal control* pada akhir periode tahun buku, termasuk pernyataan apakah *internal control* efektif.
- *Disclosure* tentang *material weaknesses* dalam pengendalian intern yang telah teridentifikasi.
- Pernyataan yang menguraikan tentang kerangka kerja yang digunakan manajemen untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian intern perusahaan.
- Pernyataan bahwa kantor akuntan publik yang melakukan *general audit* atas laporan keuangan telah mengeluarkan laporan atestasi atas *assessment* manajemen terhadap *internal control* perusahaan.

## 3. Komite Audit

Bapepam seharusnya :

- Menambah tugas Komite Audit dengan “melakukan *review* atas pelaksanaan *general audit* oleh auditor independen”.
- Mewajibkan Komite Audit untuk melakukan sertifikasi laporan pelaksanaan tugas Komite Audit, dan melampirkannya ke dalam laporan tahunan emiten yang bersangkutan.

## 4. Jasa Profesi Auditor Independen

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan independensi auditor independen terhadap auditee, Bapepam sebaiknya melakukan peninjauan lagi terhadap batasan penugasan Kantor Akuntan Publik.

## 5. *Law Enforcement*

Bapepam perlu meningkatkan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran, mampu bersifat independen dalam mengatasi permasalahan hukum, dan terakhir Bapepam harus berani dalam menegakkan peraturan.

## V. Daftar Pustaka

Arens, Alvin A. dan James K. Loebbecke, 1993, “ *Auditing: Pendekatan Terpadu* ” , Edisi Kelima, Alih Bahasa: Amir Abadi Yusuf, Penerbit: Salemba Empat Prentice Hall, Jakarta .

- Belkaoui, Ahmed, 1986, *“Accounting Teory”*, Editor: Erwan Dukat, Akt. Dkk. Penerbit: AK Group, Yogyakarta.
- General Accounting Office, 1990, *“Standard for Internal control in The Federal Government”*.
- General Accounting Office, 1999, *“Standard for Internal control in The Federal Government”*
- Holmes, Arthur W. dan David C. Burns, 1990, *“Auditing: Norma dan Prosedur”*, Edisi Kesembilan, Alih Bahasa: M. Badjuri, Penerbit: PT Erlangga, Jakarta .
- Ikatan Akuntan Indonesia, 1999, *“Standar Akuntansi Keuangan”*, Salemba Empat, Jakarta.
- Kongres USA, 2002, *“ Sarbaness Oxley Act 2002”*. [www.findlaw.com](http://www.findlaw.com).
- [www.ams.vt.edu/Assets/InternalControlGuide.pdf](http://www.ams.vt.edu/Assets/InternalControlGuide.pdf)
- [www.Bapepam.go.id/peraturan](http://www.Bapepam.go.id/peraturan).
- [www.kampus.4mg.com](http://www.kampus.4mg.com), 2005 *“Informasi Mengenai Saham”*.
- [www.pikiran-rakyat](http://www.pikiran-rakyat) , 1 Agustus 2004 *“Mengenal Pasar Modal”* .
- [www.sec.gov/finalrule](http://www.sec.gov/finalrule).